

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420/Dikbud - Kab /Sekrt/1537

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ABA BOLIHUANGGA Nomor : 420/TK ABA/05/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD " ABA BOLIHUANGGA "

Ala m a t : Kel. Bolihuangga Kec. Limboto

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Penanggung Jawab / Pembina : 1. Kepala TK ABA BOLIHUANGGA Kel.
Bolihuangga Kec. Limboto Kabupaten
Gorontalo.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Limboto.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 31 Mei 2018.

Dikeluarkan di Limboto
Pada Tanggal 25 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gorontalo

Drs. Titianto Pauweni M.Pd

NIP. 19650110 199203 1 012